

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan menggunakan data dan fakta yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap mekanisme pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB di Kabupaten Magelang, penulis dapat mengambil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan E-PBB di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sudah dinilai baik dan lancar. E-PBB merupakan fasilitas yang dibangun oleh BPPKAD dengan tujuan mempermudah pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Magelang. Sistem yang *host to host* membuat BPPKAD Kabupaten Magelang tidak berani untuk segera meluncurkan E-PBB pada tahun 2017. Namun saat ini sudah semua desa dan kelurahan sudah menerapkan E-PBB.
2. Selama pelaksanaan E-PBB di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 masih terdapat beberapa kendala yang dialami sebagai berikut.
 - a. Terdapat *error server* karena sistem yang *host to host*, sistem tersebut membuat semua pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2 terhubung dalam sebuah sistem secara *online*. Data dalam sistem tersebut akan berpusat di BPPKAD, sehingga jika terjadi masalah pada satu sistem maka semua pihak akan terpengaruh, seperti sistem yang ramai berakibat *serve down*.

Masalah pada sistem terkadang berdampak pada data yang terlambat dibaca oleh salah satu pihak.

- b. Proses yang lama dalam proses pelaporan karena saat melakukan pembayaran maka kolektor harus memilih NOP satu per satu, jika pelaporan NOP tersebut banyak maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih jika jaringan internet tidak mendukung sehingga proses akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.
 - c. Dalam sistem E-PBB masih belum terdapat pelayanan berupa pemuktahiran, karena proses pemuktahiran yang masih rumit. Dalam hal ini BPPKAD belum menemukan cara yang tepat untuk melakukan pemuktahiran secara *realtime*.
3. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Magelang pada 2018 sampai dengan 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan dilihat dari data pembayaran SPPT sebelum jatuh tempo. Perubahan paling besar terjadi pada 2018 menuju 2019. Penerapan E-PBB di Kabupaten Magelang tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, akan tetapi membantu membangun *trust* atau kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 karena dengan E-PBB pelaksanaan pemungutan menjadi lebih transparan. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban PBB-P2 ini harus didukung peran aktif dari para petugas untuk menagih dan BPPKAD.
 4. Dalam penerapan E-PBB yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun ini, masih mengalami beberapa kendala. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang

dilakukan oleh BPPKAD untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami terlebih terkait dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti:

- a. Berkaitan dengan sistem yang terkadang masih mengalami masalah maka BPPKAD berusaha untuk rutin melakukan pemeliharaan dan pembaharuan sistem. Selain itu juga rutin melakukan pengecekan dengan rekonsiliasi penerimaan dengan RKUD.
- b. Melakukan sosialisasi terkait dengan E-PBB sehingga peran aktif wajib pajak akan lebih baik.
- c. Mengusahakan perbaikan proses pemuktahiran sehingga pemuktahiran dapat dilakukan secara *realtime* dan otomatis dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Memperlebar kerja sama terkait dengan proses pembayaran yakni dengan memberikan kewenangan kepada Bank Jateng untuk membangun kerja sama dengan pihak ketiga sehingga sistem pembayaran lebih mudah.
- e. Memberikan penghargaan kepada kelurahan dan desa yang melakukan pelaporan atau pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu sehingga dapat membangun keaktifan dan ketepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.